

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan serta dukungan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan hidup manusia terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Karena setiap individu memiliki kebutuhan yang beragam, potensi konflik atau pertentangan dalam masyarakat dapat muncul. Oleh karena itu, sistem hak dan kewajiban dibuat untuk mengatur interaksi antarindividu, dengan tujuan meminimalkan gesekan dan menciptakan ketertiban. Sosiologi menganalisis bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli mempengaruhi keputusan pengembalian. Ketidakpuasan konsumen terhadap pengembalian uang dalam bentuk barang dapat menciptakan ketidakpercayaan dan merusak hubungan sosial dalam transaksi. Dalam konteks hukum Islam, norma etika bisnis berperan penting. Praktik pengembalian yang tidak adil atau memaksa bertentangan dengan prinsip *'antarā din*, yang memaksa kesepakatan sukarela. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam transaksi.<sup>1</sup>

Salah satu syarat utama agar transaksi jual beli sah dalam Islam adalah adanya akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual harus merelakan barangnya pada harga yang telah disetujui, dan pembeli juga harus

---

<sup>1</sup> Febby Nurmezza Luna, “Analisis Pengembalian Uang Belanja Dengan Barang Perspektif Fiqih Muamalah Dan UU No 7 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Penggunaan Rupiah” (2023):1

bersedia membayar dengan ikhlas. Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka transaksi tersebut dianggap sah menurut ajaran Islam.

Selain poin-poin yang telah disebutkan, sangat penting bahwa transaksi jual beli harus didasari oleh kerelaan dari kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan Kemenag 2019

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)*

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa mengambil harta dengan cara yang tidak benar atau batil itu dilarang keras. Satu-satunya cara yang diperbolehkan adalah melalui transaksi jual beli yang didasari oleh kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa prinsip fundamental yang wajib ditegakkan, yaitu prinsip kepemilikan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.<sup>2</sup>

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu memerlukan kehadiran orang lain dalam lingkup kehidupannya. Dalam keseharian, termasuk dalam aktivitas jual beli, manusia terus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Idealnya, sebagai

---

<sup>2</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, CDAC Stain Surakarta, 2009.:18

makhluk sosial, setiap individu harusnya memberikan manfaat satu sama lain. Namun, dalam praktik jual beli modern, prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan. Baik penjual maupun pembeli wajib melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai kesepakatan untuk mencegah kerugian salah satu pihak. Ditambah lagi, pesatnya perkembangan ekonomi kini menghadirkan beragam jenis dan pilihan barang serta jasa, sehingga pembeli memiliki alternatif yang sangat bervariasi.

Seiring berjalannya waktu, metode jual beli telah mengalami banyak inovasi dan kemajuan. Namun, sayangnya perkembangan ini tidak selalu sejalan dengan penerapan prinsip syariah Islam. Bahkan, ada sebagian pihak yang mengabaikan syarat dan rukun agar jual beli menjadi sah. Banyak pebisnis saat ini lebih berfokus pada keuntungan materiil dan mengabaikan dampak moral atau sosial dari aktivitas mereka. Kondisi ini seringkali berujung pada praktik jual beli yang tidak sehat, termasuk di dalamnya yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, pembeli berhak menerima sisa uang tunai dari pembayaran yang telah dilakukan, kecuali jika kedua belah pihak setuju dengan sukarela untuk bentuk pengembalian lain. Kesepakatan ini idealnya dibuktikan melalui ijab dan kabul (akad). Akhir-akhir ini, muncul kebiasaan baru di kalangan pedagang: mengembalikan kembalian dalam bentuk barang, misalnya permen, ketika uang receh tidak tersedia. Praktik ini muncul bukan hanya karena

---

<sup>3</sup> Sinta Novia Cahyaningrum, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembulatan Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di Spbu Kota Yogyakarta”* (2018): 1-2

kelangkaan uang tunai, tetapi juga berdasarkan persetujuan lisan atau kebiasaan setempat. Selama kedua belah pihak saling setuju dan tidak ada pihak yang dirugikan, praktik ini dibenarkan dalam Islam. Hal ini didasari oleh prinsip kebutuhan darurat (*darūrah*), kemaslahatan (*manfaat umum*), dan adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku. Meskipun demikian, jika pembeli tidak rela menerima barang sebagai ganti uang kembalian, maka transaksi semacam itu dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Ini karena prinsip dasar dalam Islam menyatakan bahwa transaksi jual beli hanya sah jika didasari oleh kerelaan bersama antara penjual dan pembeli, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Pada kenyataannya, beberapa pedagang memberikan barang sebagai pengganti uang kembalian, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan pembeli. Apabila dilakukan tanpa persetujuan pembeli, praktik ini dapat membatalkan akad jual beli karena tidak memenuhi syarat saling rela (*antarāḍin minkum*). Sebaliknya, jika dilakukan dengan persetujuan pembeli, praktik tersebut dapat dibenarkan dalam Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan dan adat (*urf*) yang berlaku<sup>4</sup>

Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi jual beli dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Salah satu elemen krusial adalah ijab dan kabul, yang berfungsi sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab dan kabul ini menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yang menjadi fondasi sahnya transaksi. Adanya kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa

---

<sup>4</sup> Wulan Widya Astuti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)," 2018, 18–20.

pertukaran barang atau jasa terjadi melalui interaksi timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima, dengan tujuan memperoleh manfaat dan menjaga prinsip keadilan.

Dalam kenyataannya, sering muncul masalah terkait pengembalian sisa pembayaran yang tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan barang. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan kebebasan bertransaksi, khususnya bagi pembeli. Jika pembeli merasa tidak ikhlas atau terpaksa menerima barang sebagai ganti uang kembalian, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur kerelaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik ini sangatlah penting agar transaksi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sebagai umat Muslim di era modern, kita dituntut untuk mengadaptasi hukum dan ajaran Islam seiring dengan kemajuan zaman dan lingkungan. Penting untuk tetap berpegang teguh pada sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dengan begitu, praktik jual beli yang kita lakukan akan mencerminkan manfaat ajaran Islam dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

Adapun perilaku penjual dan pembeli yang ada di pasar pangbideng perilaku pembeli yaitu ada yang keberatan dan juga ada yang tidak keberatan, mereka yang keberatan di sebabkan masyarakat merasa di perlakukan tidak adil atas sisa uang kembalian berbelanja sebab uang bisa di gunakan untuk kebutuhan lain sedangkan barang yang digantikan seringkali tidak di butukan,

---

<sup>5</sup> Rapiq Al-habibi Lubis, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Uang Pembelian Dengan Barang,"* 2021, 6–7.

dan perilaku penjual ketika ada kembalian uang seribu atau lima ratus itu langsung di kembalikan dengan barang oleh penjual kadang di tanya dan kadang pula tidak di tanyakan tanpa adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli.

Pedagang sayur dan toko kelontong di pasar pangbideng mempunyai 2 cara sistem pengembalian sisa uang belanja dengan barang, ketika tidak ada uang recehan atau pecahan kecil seperti 500, 1000 dan 2000 di ganti dengan barang seperti masako, micin, permen dan barang yang lainnya dan pembeli juga dapat memilih barang yang lain.

Pasar pangbideng adalah pasar yang terletak di kabupaten bangkalan kecamatan geger yang ada di perbatasan dua desa, desa katol barat, desa katol timur, tentunya tempat ini sangat strategis untuk menjadi tempat sumber penghasilan ekonomi masyarakat sekitar pasar pangbideng hanya ada pada hari rabu dan sabtu pasar pangbideng juga menjadi sumber penghasilan perekonomian masyarakat yang ada di katol barat dan sekitarnya, pada umumnya banyak juga para pedagang dan pembeli tidak hanya berasal dari katol barat melainkan banyak dari berbagai desa yang ada di kabupaten bangkalan, dan disana juga ada berbagai penjualan atau produk mulai dari makanan, ikan, jajan-jajanan, baju dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pasar pangbideng, berdiri pada tahun 1950 dinamakan pasar pangbideng karena dulu setiap hari rabu dan sabtu pasti ada cekcok atau carok di pasar tersebut, Pasar pangbidhang sendiri sebelum bertempat di pertigaan tiga desa dulunya ada di sebelah utaranya pasar yang sekarang, dekat dengan sekolahan

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi di Pasar Pangbideng Geger Bangkalan (pada tanggal 20 Maret 2025)

SDN Katol timur, kemudian pasar pangbidhang pindah ke lokasi yang sekarang karena sering terjadinya kekacauan di pasar bahkan sering terjadi percekcoan yang mengakibatkan sering terjadinya carok. Maka kemudian pasar pangbidhang di pindah karena hasil dari kesepakatan para sesepuh dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kerawanan carok. Saat ini pasar pangbidhang tempatnya sangat strategis karena di samping berada di pertigaan tiga desa juga sangat dekat dengan lapangan Kerapan sapi dan lapangan futsal sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan transaksi (jual beli) di pasar pangbidhang, mulai dari masyarakat katol barat sendiri bahkan masyarakat desa lain dan kecamatan lain berbondong-bondong untuk berdagang di kawasan pasar pangbideng.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, studi ini berfokus pada praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk barang yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Pangbideng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Kami akan menganalisis fenomena ini dari sudut pandang *'urf* (kebiasaan lokal) dan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga akan mendalami dinamika sosial, norma, serta nilai-nilai hukum Islam yang berlaku di masyarakat tersebut.. Judul penelitian ini adalah: "**Perilaku Pengembalian Sisa Uang Belanja dengan Barang pada Pedagang Pasar Pangbideng (Analisis *'urf* dan Sosiologi Hukum Islam)**".

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Amin Masyarakat Katol Barat ( pada 20 Maret 2025)

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Praktik pengembalian yang tidak adil atau memaksa bertentangan dengan prinsip '*antarā din* ', yang memaksa kesepakatan sukarela. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam transaksi Ketidaktahuan tentang apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam jual beli.
2. Menurut hukum Islam, seorang pembeli berhak menerima pengembalian penuh dari uang yang sudah ia bayarkan. Namun, hal ini bisa berbeda jika kedua belah pihak telah sepakat dan rela atas pengaturan lain. Kerelaan ini bersifat internal dan tidak terlihat, sebab ia berasal dari niat hati. Untuk membuktikan adanya kerelaan tersebut, ijab dan kabul (penawaran dan penerimaan) menjadi penting sebagai bentuk pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.

## **C. Pembatasan Masalah**

Studi ini secara khusus meneliti kebiasaan pedagang di Pasar Pangbideng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam memberikan barang sebagai pengganti uang kembalian. Kami akan menganalisis fenomena ini menggunakan lensa '*urf*' (kebiasaan lokal) dan sosiologi hukum Islam, guna memahami dinamika sosial serta norma hukum yang berlaku dalam praktik tersebut. Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan agar penelitian tetap fokus dan tidak melebar ke aspek-aspek yang tidak berkaitan.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemberian uang kembalian dengan barang pada pedagang pasar pangbideng geger bangkalan?
2. Bagaimana analisis *'urf* dan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pemberian uang kembalian dengan barang?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemberian uang kembalian dengan barang pada pedagang pasar pangbideng
  - b. Untuk menganalisis bagaimana teori *'urf* dan sosiologi hukum Islam

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan teori dalam bidang ilmu tertentu. Ini terwujud melalui pengembangan konsep-konsep baru yang memerlukan analisis dan pendalaman lebih lanjut, dengan tujuan memperkaya serta memperdalam pemahaman di ranah studi terkait. Dengan kata lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang konkret bagi pertumbuhan pengetahuan dan teori di bidang yang relevan.<sup>8</sup> Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian yang di peroleh dari hasil penelitian ini

---

<sup>8</sup> Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Studi Komunikasi Dan Media* 16, no. 1 (2012): 71–80.

diharapkan bermanfaat untuk diterapkan dalam perkembangan sosiologi hukum Islam khususnya pada perilaku pengembalian sisa uang belanja

b. Kegunaan praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah kontribusi nyata yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Riset ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pengembalian uang kembalian berupa barang di Pasar Pangbideng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat dan memperdalam pemahaman masyarakat tentang aturan syariat Islam dalam jual beli. Dengan begitu, praktik tersebut tidak lagi dilakukan sembarangan, melainkan sesuai dengan prinsip Islam yang adil dan transparan.

## **F. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah segmen krusial dalam sebuah riset yang berisi rangkuman dan analisis mendalam terhadap studi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Di bagian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan mengkaji temuan-temuan relevan dari penelitian sebelumnya, serta menjelaskan bagaimana temuan tersebut berfungsi sebagai referensi atau fondasi teoretis bagi studi yang sedang berlangsung. Tujuan utama dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang tema penelitian, sekaligus menunjukkan kontribusi unik dari penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada..

1. Skripsi yang di tulis oleh Sugianto Hs pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang uang panaik dalam perkawinan adat suku bugis makassardi desa gantarang kecamatan kelara kabupaten jeneponto, berbeda dengan penulis dimana peneliti ini lebih fokus pada perilaku pengembalian uang belanja dengan barang analisis sosiologi hukum Islam<sup>9</sup>
2. Skripsi yang di tulis oleh Niken Purborini pada tahun 2021 dengan judul “Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangkaraya” Skripsi ini mengkaji pemahaman penjual dan pembeli mengenai praktik pengembalian sisa uang belanja dalam bentuk barang di Kota Palangka Raya, serta membandingkan penerapan praktik tersebut antara pasar modern dan pasar tradisional. Berbeda dengan penelitian ini, fokus utama saya adalah menganalisis perilaku pengembalian sisa uang belanja dengan barang melalui perspektif sosiologi hukum Islam.<sup>10</sup>
3. Skripsi yang di tulis oleh Eve Nur Hidayah pada tahun 2021 dengan judul “oleh tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli cabe merah (Studi kasus di desa temon kecamatan sawo kabupaten ponorogo)” skripsi ini membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemotongan berat timbangan oleh pembeli (tengkulak) di desa Temon kecamatan Sawo

---

<sup>9</sup> Sugianto Hs, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*” (2020). :1

<sup>10</sup> Niken PurboniriL, “*Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang Pada Pasar Moderen Dan Pasar Tradisional Di Kota Palangkaraya*” (2021).: 7

kabupaten Ponorogo, berbeda dengan penulis dimana peneliti ini lebih fokus pada perilaku pengembalian uang belanja dengan barang analisis sosiologi hukum Islam.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

gar skripsi ini lebih mudah dipahami pembaca, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab utama. Setiap bab selanjutnya akan diuraikan ke dalam beberapa subbab yang lebih rinci, membahas topik-topik terkait. Berikut adalah susunan sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

**BAB I: PENDAHULUAN** Berisi uraian pendahuluan yang mencakup gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi. Bagian ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: LANDASAN TEORI** Memuat penjelasan mengenai konsep dasar atau pemahaman umum tentang jual beli dalam konteks sosiologi hukum Islam, yang mencakup antara lain definisi serta landasan hukumnya dalam praktik jual beli termasuk kriteria pengembalian sisa uang belanja.

**BAB III: METODE PENELITIAN** Menjelaskan hasil data yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara yaitu tentang perilaku pengembalian sisa uang belanja dengan barang pada pedagang pasar pangbideng.

---

<sup>11</sup> Eva Nur Hidayah, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)*” (2021). 65

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN** Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada hasil penelitian yang menjawab permasalahan utama yakni pengembalian sisa uang belanja dengan barang menurut sosiologi hukum Islam.

**BAB V: PENUTUP DAN SARAN** Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak terkait, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang relevan.